



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2022  
TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa penerapan tanda tangan elektronik dilaksanakan guna efektivitas dan efisiensi penerbitan naskah dinas elektronik atau dokumen elektronik lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa penerapan tanda tangan elektronik dalam penerbitan naskah dinas elektronik atau dokumen elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang memerlukan penyesuaian kebijakan dan dalam rangka optimalisasi dan keamanan penerapan tanda tangan elektronik, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 147);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 111 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 112), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tanda tangan elektronik dibubuhkan pada naskah dinas elektronik atau dokumen elektronik lainnya yang diterbitkan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
  - (2) Pada naskah dinas elektronik atau dokumen elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan *QR Code* dan keterangan bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN yang ditempatkan pada *footer*.
  - (3) Bentuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterangan dokumen telah ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada tanggal 5 Juni 2024

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
Pada tanggal 5 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**MOHAMAD ZEN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 24 TAHUN 2024  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2022  
TENTANG PENERAPAN TANDA  
TANGAN ELEKTRONIK

BENTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DAN KETERANGAN DOKUMEN TELAH DITANDATANGANI  
SECARA ELEKTRONIK

1. Bentuk Tanda Tangan Elektronik

a. Bupati dan Wakil Bupati



b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.



2. Keterangan telah ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BUPATI  
BUPATI TASIKMALAYA,  
ADE SUGIANTO